



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM MELEDAKKAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA**

Lestari Yosefin Siahaan*, Retno Saraswati, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tarievine47@gmail.com

Abstrak

Wilayah perairan laut yang luas menjadikan Indonesia kaya dengan sumber daya alam khususnya dibidang perikanan, mengundang negara-negara lain untuk ingin melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana latar belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan peledakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dasar hukum yang mengenai tindakan tersebut, serta kendala/tantangan yang dihadapi dalam menangani berbagai penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa laut sebagai wilayah teritorial yang merupakan tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan tindakan berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan dengan pelaksanaan oleh Satgas 115. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu dalam pelaksanaan reformasi tata kelola perikanan serta pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kata Kunci: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal Asing, Perairan Indonesia, Penangkapan Ikan

Abstract

Vast sea that makes Indonesia is rich in natural resources, especially in the fishery, inviting other countries to want to engage in fishing in Indonesian waters territory. The problem that arises is how the background of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in implementing blasting foreign boats fishing illegally on the legal basis of the action, and the constraints / challenges faced in addressing illegal fishing in Indonesian waters. The results are that the sea as a territory which is solely the responsibility of the country concerned and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in action in the form of near drowning and / or burning of foreign-flagged fishing vessels based on the provisions of Article 69 paragraph (1) and (4) Law fisheries Act with implementation by the task Force 115. There are some challenges in the implementation of tasks by the Ministry of Maritime Affairs and fisheries, namely the implementation of governance reforms of fisheries as well as the implementation of decentralization and regional autonomy.
Key Words: Marine and Fisheries Ministry, Foreign Ships, Indonesian Waters, Fish Catching.

I. PENDAHULUAN

Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan negara Indonesia. Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang

melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia (RI).

Menurut Montesquieu, fungsi negara terbagi menjadi tiga yang masing-masing memiliki organ pelaksana. *Pertama* adalah fungsi legislatif, yaitu fungsi untuk menetapkan hukum dan organ pelaksanaannya adalah parlemen. *Kedua* adalah fungsi eksekutif, yaitu fungsi untuk mengatur pelaksanaan hukum serta menetapkan haluan dalam rangka hukum tersebut dan organ pelaksanaannya adalah pemerintah dan *ketiga* adalah fungsi yudicial, yaitu kekuasaan menafsirkan hukum yang telah ditetapkan oleh kekuasaan legislatif, dan organ pelaksanaannya badan-badan peradilan.⁵ Dalam karyanya, *De Vesprit des iois (The Spirit of Law)*, Montesquieu menggambarkan tentang fungsi negara dan organnya, terutama dalam monarki konstitusional Inggris.¹

Dari uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah:

1. Bagaimana latar belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatur mengenai peledakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia ?

¹Montesquieu, TheSp/r/L.Op. Crf,Part2,Chapter6. hal. 156. 7 M/. hal. 157,dalam Lukman Hakim, "Rekonstruksi Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Negara Secara Konstitusional", Masalah-Masalah Hukum,Vol 40, No 2, 2011, hlm.2.

2. Apa dasar hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan peledakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani kasus penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Setelah data dari studi kepustakaan terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatur mengenai peledakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia?

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan.²

²P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.21

Tindakan *Illegal Fishing* sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Awal bulan Desember tahun 2014 terjadi penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, Pulau Anambas, Kepulauan Riau oleh 3 (tiga) kapal nelayan Vietnam. Personel TNI Angkatan Laut dari KRI Barakuda-633 mengevakuasi Anak Buah Kapal (ABK), kemudian menurunkan paksa dari kapal Vietnam ke KRI Barakuda-633. Ada 8 (delapan) ABK kapal nelayan Vietnam yang diamankan di KRI Barakuda-633 dan di periksa satu per satu. Komandan KRI Barakuda-633 berjanji akan bertindak tegas. Pihaknya akan mengambil tindakan untuk menenggelamkan kapal nelayan Vietnam dengan cara meledakkan ketiga kapal nelayan milik Vietnam tersebut yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.³

2. Dasar hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan peledakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara tersebut adalah

mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 69 menyatakan bahwa:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan

³<http://laut.co.id/kri-barakuda-tangkap-nelayan-illegal-asal-vietnam/>, diakses tanggal 9 November 2016 pukul 14.00 WIB.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: PT Rineks Cipta, 2011), hlm.66

tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang khusus.

3. Kendala-kendala/ tantangan yang dihadapi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani kasus penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa adalah konsistensi kita dalam melaksanakan reformasi tata kelola perikanan. Reformasi tata kelola yang mendesak dilakukan saat ini antara lain menyempurnakan metoda perhitungan stok sumber daya ikan; menyediakan data yang terpercaya, akuntabel, dan terintegrasi, mengoptimalkan perizinan sebagai perangkat pengawasan kepatuhan pemegang izin; mengembangkan proses perizinan yang transparan; memperbaiki mutu pelayanan perizinan; memperkuat fungsi kontrol pelabuhan; mengoptimalkan keterlibatan masyarakat/
multistakeholders dalam pembangunan perikanan; serta mengupayakan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia terhadap para

pekerja di industri perikanan, termasuk para anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan.⁵

Tantangan lainnya adalah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mampu memastikan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan: kelautan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dilaksanakan dengan konsisten. Perlu dipastikan terjadi harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan nasional. Saat ini, universitas atau perguruan tinggi memiliki peluang yang besar untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar tersebut.⁶

Tantangan pemberantasan ilegal fishing akan terus ada dikarenakan luasnya wilayah Indonesia, kayanya sumber daya kelautan dan perikanan (dibandingkan dengan wilayah laut negara-negara lain), dan keterbatasan kapasitas pengawasan dan pemantauan kita, serta dorongan negara-negara lain untuk tetap menjarah lautan kita, serta dorongan negara-negara lain untuk tetap menjarah lautan kita

⁵Susi Pudjiastuti dalam Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, *Op.Cit*, hlm.49.

⁶*Loc.Cit*, hlm.49

dikarenakan sumber daya perikanan mereka telah terkuras habis (depleted). Dengan demikian, efektivitas pemberantasan ilegal fishing melalui best practices yang dilakukan lembaga-lembaga penegakan hukum maupun Satgas 115, selama dua tahun belakangan ini, perlu tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.⁷

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan maka dapat disimpulkan bahwa dalam penenggelaman kapal perikanan pelaku illegal fishing di WPPRI, mengacu pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4). Penenggelaman kapal tersebut juga dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Penerapan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana pencurian ikan di laut, mekanisme atau prosedurnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap kapal Perikanan Berbendera Asing. Akan tetapi, prosedur penenggelaman kapal perikanan berbendera asing disusun tahapan-tahapannya oleh TNI AL.

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi

tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan.

Tantangan pemberantasan ilegal fishing akan terus ada dikarenakan luasnya wilayah Indonesia, kayanya sumber daya kelautan dan perikanan (dibandingkan dengan wilayah laut negara-negara lain), dan keterbatasan kapasitas pengawasan dan pemantauan kita, serta dorongan negara-negara lain untuk tetap menjarah lautan kita, serta dorongan negara-negara lain untuk tetap menjarah lautan kita dikarenakan sumber daya perikanan mereka telah terkuras habis (depleted).

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah Lainnya:

Afrianto, Eddy et.al., Kamus Istilah Perikanan, (Bandung: Kanisius, 1996).

Anthony Giddens, *The Constitutions of Society*, Cambridge: Polity Press, 1984.

Ariadno, Melda Kamil, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, (Jakarta: Media, 2007).

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004).

⁷*Loc. Cit*, hlm.50



- Dahuri, Rohmin, Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan, (Jakarta: Pusdiklat Kejangung RI, 2012).
- Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, (Bandung: Binacipta, 1979).
- Franz Magnis dan Susesno, Pemikiran Karl Marx; Dari Utopis Ke Perselisihan Revisionisme, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Ghufran, M., Pengelolaan Perikanan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012).
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Lubis, M. Solly, Ilmu Negara, (Bandung: Bandar Maju, 2002).
- Mahmudah, Nunung, Illegal Fishing, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Ni'matul, Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Parthiana, I Wayan, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, (Bandung: Yrama Widya, 2014).
- Putra, Ida Bagus Wyasa, Hukum Lingkungan Internasional (Perspektif Bisnis Hukum Internasional), (Bandung: Refika Adikama, 2003).
- Rohingati, Sulasi, Peneggelaman Kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum laut Indonesia, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014).
- Rokhimin, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Siombo, Marhaeni, Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008), (Jakarta: Sinopsis Desertasi Program Pacasarjana, UNJ, 2009).
- Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : UI-Press, 2005).



- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1984).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1952).
- Soemarmi, Amiek, Buku Ajar Hukum Perikanan, (Semarang: Press Undip, 2016).
- Soetomo, Ilmu Negara, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
- Solihin, Akhmad, Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional, tesis, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008).
- Subagyo, Joko, Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- Supramono, Gatot, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, (Jakarta: PT Rineks Cipta, 2011).
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Wignjosuebrotto, Sutandyo, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002).
- JURNAL**
- Anonim, “Kejutan di Bulan April”, (Forum Keadilan No.50115-21, April 2008).
- Sitohang, Tommy, ”Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan”, (Jurnal Keadilan Vol.4 No.2, April 2005/2006).
- FAO, “Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing”, Journal Fiat Panis, 2012.
- Hakim, Lukman, “Rekonstruksi Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Negara Secara Konstitusional”, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 40, No 2, 2011)
- WEBSITE**
- Berita Warta Harian Online, Republik Indonesia harus Antisipasi Reaksi Keras Soal Penenggelaman Kapal, diakses pada 10 November 2016 pukul 14.00 WIB.
- <http://laut.co.id/kri-barakuda-tangkap-nelayan-illegal-asal-vietnam/>, diakses tanggal 9 November 2016 pukul 14.00 WIB.
- Kominfo Indonesia, Data FAO tahun 2001, diakses pada Selasa, 9



- November 2016 pukul 14.00 WIB.
- Sindonews Internasional, Reaksi Indonesia dalam Menanggapi Media Thailand Protes Peneggelaman Kapal, diakses pada 10 November 2016 pukul 14.00 WIB.
- Tempo News Online, Jokowi Meneggelamkan Kapal, diakses tanggal 9 November 2016 pukul 14.00 WIB.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- United Nations Convention of The Law Of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
- Tahun 2004 tentang Perikanan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia